

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt No. 4 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, setiap satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, maka KPU Kabupaten Solok Selatan menetapkan Keputusan mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020;
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.